



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK zxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 30 September 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [zxxxx](#) sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 12 Juni 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 091/02/X/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering kali marah-marah terhadap Pemohon karena Termohon menganggap pengasilan Pemohon kurang banyak sehingga sering kali terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon padahal sebelum terjadi pernikahan Termohon sudah mengetahui seluruh penghasilan dari Pemohon bahkan antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tidur;
  - b. Termohon tidak pernah melayani Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami seperti Termohon enggan menyiapkan makanan untuk Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang mengurus keperluan dan kebutuhan dari Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2024 yang disebabkan masalah Termohon tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diusir oleh Termohon yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

6. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada bulan Februari 2024;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas pertama Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 16 Oktober 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal tanggal 19 Oktober 2024 untuk sidang

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2024 dan Relas kedua tanggal 25 Oktober 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal tanggal 31 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 07 November 2024, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama PEMOHON dengan NIK zxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 12 April 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 091/02/X/2021 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 08 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt



## B. Bukti Saksi

1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx No. 23 xxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama 2 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun menginjak tahun kedua pernikahan (pertengahan tahun 2022) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon ada menghubungi Saksi melalui telepon dan menyatakan sudah tidak cocok dan tidak mencintai Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah berlangsung 8 (delapan) bulan;



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon tidak mau melayani dan menghiraukan Pemohon lagi dan bahkan menurut pengakuan Termohon, sejak 1 tahun sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, Pemohon tidur sendirian di kamar depan sedangkan Termohon tidur di kamar belakang karena tidak mau melayani Pemohon lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon (Saksi) dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon (rumah kediaman bersama);
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena atas permintaan Termohon, Pemohon dengan didampingi ibu Pemohon (Saksi) menemui Termohon dan orang tuanya untuk menyerahkan dan menceraikan Termohon dibawah tangan;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx No. 23 xxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai ayah sambung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah sambung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun menginjak tahun kedua pernikahan (pertengahan tahun 2022) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon ada menghubungi ibu Pemohon (istri Saksi) melalui telepon dan menyatakan sudah tidak cocok dan tidak mencintai Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah berlangsung 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon tidak mau melayani dan menghiraukan Pemohon lagi dan bahkan menurut pengakuan Termohon, sejak 1 tahun sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, Pemohon tidur sendirian di kamar depan sedangkan Termohon tidur di kamar belakang karena tidak mau melayani Pemohon lagi;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon (Saksi) dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon (rumah kediaman bersama);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena atas permintaan Termohon, Pemohon dengan didampingi ibu Pemohon (Saksi) menemui Termohon dan orang tuanya untuk menyerahkan dan menceraikan Termohon dibawah tangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya di bulan Februari 2024 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa asli surat dari bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti Bertanda P.1 dan P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Marini binti Ilmi dan Syahril bin Ibrahim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2021;

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya seorang istri dan mengaku kepada orang tua Pemohon bahwa Termohon tidak mencintai Pemohon lagi;

Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 8 (delapan) bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah berusaha mengajak rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Termohon menolaknya;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لََّ سَعْيٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI**

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga dan dibantu oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.AG**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.      TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

**RUSDATINA, S.AG**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	183.000,00